

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

**Badan Pengawas Pasar Modal**

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

**PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
  - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
  - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
  - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
  - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
  - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
  - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
  - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
  - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
  - j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
  - k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
  - l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
  - m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
  - n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
  - o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, sekurang-kurangnya memuat larangan-larangan sebagai berikut:
  - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
  - d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua

**Badan Pengawas Pasar Modal**

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 2 -

- seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi yang bersangkutan;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
  - j. penempatan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
  - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
  - p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
  - r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
  - s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
  - b. tata cara pemutusan kontrak;
  - c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
  - d. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
  - e. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
  - f. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
  - g. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

**Badan Pengawas Pasar Modal**

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 3 -

- h. penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
  - i. pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - j. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
  - k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam; dan
  - l. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
  - b. tata cara pemutusan kontrak;
  - c. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
  - d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
  - e. pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam;
  - f. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
  - g. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
  - h. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
  - i. penyimpanan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
  - j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
  - k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
  - l. pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
  - m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal; dan
  - n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapat bukti kepemilikan;
  - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
  - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
  - d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

**Badan Pengawas Pasar Modal**

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 4 -

- e. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
6. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
  7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
  8. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
  9. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
      - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
      - 2) alasan pembubaran; dan
      - 3) kondisi keuangan terakhir.
    - b. kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
    - c. kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
    - d. kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
  10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas termasuk

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua

**Badan Pengawas Pasar Modal**

Nomor : Kep- 04 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 5 -

biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 09 Februari 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**

NIP 060034443